



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

ARYANI YUSNITHA binti **SAHBAN**, Lahir di Jayapura, tanggal 15 Juni 1982,

NIK: 9271055506820005, Umur: 42 Tahun, Agama:

Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: xxxxxxxxxxxx xx

xx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal xxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx, xxxxx, xxxxx,

Kelurahan xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, Kota

Jayapura, Provinsi Papua. No. Telp dan Domisili

elektronik: yusitha13@gmail.com / 081344711910,

sebagai **Penggugat**;

Melawan;

LA CECEP bin LA BARITO, Lahir di Fak-fak, tanggal 18 Desember 1981, NIK:

9109011812810006, Umur: 42 Tahun, Agama: Islam,

Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: xxxxx xxxxxxx, Tempat

tinggal xxxxx xxxxxx, xxxxx, Kelurahan Tanjung Ria,

Distrik Timika, Kota Timika, Provinsi xxxxx Tengah.

No. Telp dan Domisili elektronik: - / 082291699323,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024

beserta perbaikannya di persidangan telah mengajukan gugatan cerai terhadap

Tergugat yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 1 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jayapura dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 07 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:180/19/VII/2017, tertanggal 23 Juli 2017;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat bersetatus Janda cerai hidup dengan 2 orang anak dan Tergugat bersetatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah keluarga Tergugat selama 1 tahun di Timika, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman bersama di Timika (masih di wilayah yang sama dengan alamat keluarga Tergugat) dan menjadi tempat terakhir tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **Izar Basyaran Khafia bin La Cecep**, lahir di Timika, pada tanggal 16 Desember 2017, usia 6 tahun;
 - b. **Bilal Chaidar Rizqi bin La Cecep**, lahir di Timika, pada tanggal 15 Januari 2019, usia 5 tahun;

Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak September 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dari suami sebelumnya;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah Tergugat meminta untuk melakukan hubungan sexual namun Penggugat menolak dikarenakan sedang capek, kemudian Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat jika tidak menuruti keinginan Tergugat, kemudian dengan kejadian tersebut Penggugat pergi

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 2 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**La Cecep bin La Barito**) terhadap Penggugat (**Aryani Yusnitha binti Sahban**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil melalui

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 3 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tercatat secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas pokok dalil gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada pokok dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **ARYANI YUSNITHA** Nomor: 034/0048/2024 tanggal 01 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:180/19/VII/2017, tertanggal 23 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. RAHMAT SUKRI HIDAYAT POTJA bin MUHAMAT POTJA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota xxxxx Polda xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Agimuga No. 5, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 4 dari 16 hlm.



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2017, dan mereka telah dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat selama 1 tahun di Timika, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman bersama di Timika sampai pertengahan tahun 2019 setelah itu mereka pisah rumah;
 - Bahwa, saksi melihat sejak awal menikah di tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena selain masalah keuangan juga karena orang Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi melihat sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah (kediaman bersama) sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 5 tahun berturut-turut;
 - Bahwa, saksi melihat selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi;
 - Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat rukun berumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
2. JUNAITA DATU RAMMANG binti JACOB RAMMANG, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor PT Koko Jaya xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Asrama Haji, RT001, xxxxx, Kelurahan Vini, Distrik Abepura, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx.

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 5 dari 16 hlm.



Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sekaligus dulu Ibu Kos dari Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal Bersama di Timika;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008, sedangkan kenal dengan Penggugat sejak tahun 2017 setelah Penggugat dan Tergugat menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang tinggal Bersama satu rumah sejak tahun 2017, saat mereka Kos di rumah Saksi dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah kos milik Penggugat di Timika sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa, saksi melihat sejak tahun 2018-2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan juga karena orang Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi awalnya melihat sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi awalnya melihat Tergugat masih tinggal di rumah Kos milik Saksi di Timika dengan orang tuanya, sedangkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama, kemudian pada tahun 2021 saksi baru melihat Penggugat sudah tinggal di Jayapura dengan 2 anaknya tanpa ada Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah (kediaman bersama) sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 5 tahun berturut-turut;
- Bahwa, saksi melihat selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi;

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 6 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat rukun berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن
احضاره بالقوة حكم عليه غيابيا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim Tunggal, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 7 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dalam persidangan, agar Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sejak bulan September 2017 keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dari suami sebelumnya dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 8 dari 16 hlm.



Kewenangan

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perkara *a quo* adalah gugatan perceraian (Cerai Gugat) atas orang-orang yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan dengan tatacara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa identitas dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan dalil Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat senyatanya adalah suami-isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat hakikatnya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, khususnya Penggugat telah memenuhi *legal standing* untuk dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 9 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim Tunggal harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Hakim Tunggal masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 s/d P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan P.2, keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga ketiganya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Hakim Tunggal berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Jayapura dengan pokok alasannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dari suami sebeleumnya dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kediaman bersama sampai sekarang berlangsung selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan berturut-turut, dan berdasarkan materi bukti (P.1) dan bukti (P.2) telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasan yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jayapura baik secara absolut maupun

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 10 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:180/19/VII/2017, tertanggal 23 Juli 2017, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui bahwa sejak awal menikah tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pengaturan ekonomi atau keuangan rumah tangga, dan juga karena orang Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 5 tahun berturut-turut dan selama itu antara

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 11 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, meskipun sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan maksimal, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 23 Juli 2017, dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat selama 1 tahun di Timika, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman bersama di Timika sampai pertengahan tahun 2019 setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa, sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pengaturan ekonomi atau keuangan rumah tangga, dan juga karena orang Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 5 tahun berturut-turut dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim Tunggal akan memberi pertimbangan dan menjawab petitem gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 meminta supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 12 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta siding sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (broken marriage) sehingga secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tidak akan tercapai, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madlarat* bagi kedua belah pihak sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 13 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Oleh karena itu Hakim Tunggal menyimpulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam hal ini juga mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal – yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (*Termohon / Tergugat*) enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti / saksi-saksi";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرُّوْحَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرُّوْحِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: "Dan jika dakwaan Penggugat (*Isteri*) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (*isteri*) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (*suami*) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (*isteri*) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat terhadap Penggugat";

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وَإِذَا شَتَّدَتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرُّوْحَةِ لِرُؤُوحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 14 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Hakim Tunggal menyimpulkan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 surat gugatannya yang telah pula dijawab dalam pertimbangan di atas adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa guna menjawab petitum angka 3 surat gugatan Penggugat Hakim Tunggal berpendapat oleh karena perkara a quo adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**LA CECEP bin LA BARITO**) Terhadap Penggugat (**ARYANI YUSNITHA binti SAHBAN**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 15 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp559.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp704.000,00

(tujuh ratus empat ribu rupiah).

Untuk Salinan yang Sama
Bunyinya dengan Putusan Aslinya;
Oleh Panitera,

Muhammad Abduh M. Torano

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 16 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)